

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada umumnya jalur mediasi lebih diutamakan akan tetapi apabila masalah yang tidak dapat diatasi oleh mediasi maka adanya lembaga penyelesaian disiplin kedokteran Indonesia yakni Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan maka terdapat dasar hukum Pasal 51 huruf C Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa seorang dokter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang membuka rahasia yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kasus seorang dokter yang membuka rekam medis tidak sesuai prosedur yang berlaku penyelesaiannya belum optimal karena kedua belah pihak masih

menggunakan jalur mediasi sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal adanya jalur mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran yakni Seorang dokter yang membuka rahasia rekam medis tidak sesuai prosedur yang berlaku seharusnya penegakan hukumnya harus lebih dipertegas lagi karena profesi dokter merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban secara nyata atas pelanggaran yang dibuat oleh dokter. Pada dasarnya penerapan sanksi tindak pidana membuka rahasia rekam medis haruslah lebih dipertegas lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan agar profesi dokter dapat lebih bertanggungjawab dalam menjaga rahasia rekam medis sehingga dapat meningkatkan keprofesionalan dari profesi seorang dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1983, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Desriza Ratman, 2014, *Rahasia Kedokteran diantara Moral dan Hukum Profesi Dokter*, Keni Media, Bandung.

Ery Rustiyanto, 2009, *Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Farida patitingi, 2018, *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta.

Johandi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Jusuf Hanafiah dan amir amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.

Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Jurnal:

Hargianti Dini Iswandari, 2006, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran:

Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol.9, No.2, Juni, 2006, Universitas Gajah Mada.

Yussy A. Mannas1, 2018, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Vol.6 No.1.UIN Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Website :

<https://kaltim.prokal.co/read/news/352808-tuding-rekam-medis-bocor.html>, diakses

12 September 2019 pukul 15.57 WIB.

